

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45 / 134 / 436.1.2 / 2010**

TENTANG

PENILAI INDEPENDEN UNTUK BARANG DAERAH KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan barang daerah Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, Pemerintah Kota Surabaya telah menunjuk Penilai Independen Untuk Barang Milik Daerah Kota Surabaya dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/132/436.1.2/2008 tentang Penilai Independen Untuk Barang Milik Daerah Kota Surabaya;
- b. bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik, maka Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 dinyatakan bahwa penilaian barang milik negara / daerah berupa tanah dan / atau bangunan dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan dilakukan oleh tim dan dapat melibatkan penilai independen yang ditetapkan oleh Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Penilai Independen Untuk Barang Daerah Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008, Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Lembaga Jasa Penilai Publik Untuk Menilai Barang Daerah Kota Surabaya yaitu Lembaga Jasa Penilai Publik yang telah memperoleh izin sesuai ketentuan yang berlaku untuk memberikan jasa penilaian terhadap barang daerah.
- KEDUA** : Panitia Penaksir Pemerintah Kota Surabaya dapat melibatkan salah satu atau lebih dari Lembaga Jasa Penilai Publik sebagaimana dimaksud diktum kesatu untuk melakukan penilaian terhadap Barang Daerah dalam rangka pemanfaatan dan/atau pemindahtanganan.
- KETIGA** : Membebaskan biaya Penilaian yang dilakukan Lembaga Jasa Penilai Publik dalam rangka pemanfaatan dan/atau pemindahtanganan Barang Daerah Kota Surabaya sebagaimana dimaksud diktum kesatu dan diktum kedua pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/132/436.1.2/2008 tentang Penilai Independen Untuk Barang Milik Daerah Kota Surabaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 8 Maret 2010

WALIKOTA SURABAYA

ttd.

BAMBANG DWI HARTONO

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Surabaya;
2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya ;
5. Sdr. Kepala Bagian Bina Program Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
6. Sdr. Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya.